

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TERKAIT USIA MINIMUM CALON PRESIDEN
DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANITA RIZKI
NIM. 200105017

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TERKAIT USIA MINIMUM CALON PRESIDEN
DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

ANITA RIZKI
NIM. 200105017

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP: 198204062006041003

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc, M.A
NIP. 197712252023211005

**TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TERKAIT USIA MINIMUM CALON PRESIDEN
DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Hari, Rabu, 14 Agustus 2024 M
9 Safar 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A

NIP. 198204062006041003

Sekretaris

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

NIP. 197712252023211005

Penguji I

Ihdi Karim Makinara, S.H.L., S.H., M.H.

NIP. 198012052011011004

Penguji II

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anita Rizki
NIM : 200105017
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024
Yang Menyatakan,




Anita Rizki

ABSTRAK

Nama : Anita Rizki
NIM : 200105017
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
Tanggal Sidang : 14 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi, Siyasah Syar'iyah, Usia Pemimpin*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Beragam pandangan dan perdebatan terkait putusan ini mendorong dilakukan tinjauan *siyasah syar'iyah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis dan evaluasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan perspektif Islam. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana landasan yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden dan bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimum calon Presiden dan calon wakil Presiden. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin berusia di bawah empat puluh tahun tidak bertentangan dengan *siyasah syar'iyah*, selama pemimpin tersebut memiliki *track record* yang baik serta terhindar dari politik dagang sapi atau jual beli kekuasaan. Dalam *siyasah syar'iyah* syarat umur tidak disebutkan secara spesifik, apabila telah baligh dan mempunyai kapabilitas, integritas, dan kredibilitas maka boleh menjadi pemimpin. Dalam sejarah Islam tercatat pemimpin yang berumur di bawah empat puluh tahun seperti Umar Bin Abdul Aziz dan Harun Ar-Rasyid. Namun, terkait peraturan dalam undang-undang yang menyatakan batas usia minimal empat puluh tahun juga tidak salah karena memang biasanya manusia secara umum dapat dikatakan matang pada usia empat puluh tahun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden**”.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang *terBaik*, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku ketua prodi Hukum Tata Negara, Bapak Husni A Jalil, M.A selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.

4. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Tata Negara. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang hebat dalam hidup saya. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Muzakir dan Ibunda Murni atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya.
6. Terimakasih juga kepada Kakak saya Ailismi beserta Abang Ipar yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
7. Tidak lupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan Cut Putri Amelia, Rika Rahmayanti, Lilisna dan Usi yang selalu setia menemani dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan.

Banda Aceh, 4 Agustus 2024
Penulis,

Anita Rizki

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

يَ...َ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...ُو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...ئِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...وُ...	<i>damamah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-atfāl

-raud atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشْتَمْسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْحَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

التَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً - *Lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-*

Qur'ānu

Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II SK Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA PENETAPAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM	14
A. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	14
B. Sistem Penetapan Kepala Negara/Pemerintahan	19
C. Ketentuan Usia Pemimpin Dalam Islam.....	25
BAB TIGA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA MINIMUM CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH	31
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden.....	31
B. Landasan Yuridis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden	34
C. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	

Tentang Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden	42
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem presidensial. Sistem presidensial ialah sistem negara yang dipimpin oleh Presiden. Dalam hal ini, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum.

Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki jiwa kepemimpinan. Selain itu, juga terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilihan umum. Salah satunya adalah batas minimal usia. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 35 (tiga puluh lima) tahun.¹

Kemudian aturan mengenai batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang ini disebutkan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun.

Almas Tsaibbiru Re A merupakan seorang mahasiswa yang mengajukan gugatan pertamakali terkait persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden berusia minimal empat puluh tahun. Dasar hukum gugatan

¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sebagai uji materi dan landasan yuridis terhadap usia calon Presiden dan Wakil Presiden.² Menurut pemohon batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun itu merupakan bentuk pelanggaran moral.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan ketentuan pada pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rumusan norma *a quo* mempersyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Keputusan oleh Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun, tetap bisa mencalonkan diri akan tetapi sebelumnya sudah pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Setiap warga negara memiliki hak untuk menjadi kepala negara. Hak konstitusional merupakan unsur penting yang harus dimiliki dan dilindungi oleh negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi tercantum dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang tersebut meliputi : menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa

² Novitalia, Khairani Hasibuan, Budi Aspani, *Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023*, Jurnal, Vol. 22, No. 1, Januari 2024, hlm. 25.

kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³

Bukan sekedar wewenang, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai bentuk perlindungan hak-hak Konstitusional individu warga negara.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi sangat berpengaruh pada suatu negara. Oleh sebab itu, penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam mengambil keputusan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam Islam kepala negara atau Presiden dulunya disebut dengan Khalifah. Dalam Islam tidak ada disebutkan batas usia khusus bagi calon pemimpin, hanya disebutkan bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah baligh. Baligh merupakan sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Orang yang sudah baligh berarti sudah dibebani kewajiban dan tanggung jawab bagi hukum agama.

Setiap orang memiliki perkembangan yang berbeda, jadi balighnya seseorang tidak bisa dilihat dari umur. Secara umum seorang anak laki-laki dapat dikatakan baligh ketika berusia lima belas tahun. Dalam perspektif Islam memilih pemimpin harus mengikuti kriteria yang akan menjadikan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pemilihan pemimpin dalam Islam berbeda dengan sistem demokrasi. Untuk umat Islam dianjurkan memilih pemimpin yang sesuai dengan aturan Islam agar dapat dipertanggungjawabkan pada Sang Pencipta kelak.⁵

³ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 11.

⁴ Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala, *Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah penegak Hukum, Vol. 8, No. 22, Desember 2021, hlm. 189.

⁵ Sarkawi, Ahmad Fadli, *Memilih Pemimpin Dalam Islam*, Jurnal Kajian Manajemen Dakwah, Vol. 3, No. 3, Oktober 2021, hlm. 213.

Dalam mazhab Syafi'i terdapat beberapa syarat bagi seorang pemimpin yaitu laki-laki, adil, mujtahid, merdeka, sehat indera serta dewasa, tidak disebutkan umur.⁶ Demikian juga menurut Taqqiyudin Nabbani, yang merupakan salah satu tokoh politik Islam kontemporer yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki beberapa syarat yaitu muslim, laki-laki, baligh, adil dan merdeka.⁷

Sehingga dapat disimpulkan secara hukum fiqih tidak ada batasan mengenai usia calon kepala negara. Namun dalam Undang-Undang Indonesia telah ditentukan 40 (empat puluh) tahun. Kemudian setelah adanya gugatan ini, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan usia di bawah 40 (empat puluh) tahun tapi dengan syarat ia sudah pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.


Permasalahan ini berfokus pada bagaimana keputusan tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kepemimpinan dan pemerintahan. Siyasah syar'iyah adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan dan penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks skripsi ini, penting untuk menilai apakah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, yang mengutamakan kepentingan umum dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

Tinjauan siyasah syar'iyah akan mengevaluasi apakah keputusan mengenai batas usia tersebut mendukung tujuan-tujuan syariah (maqasid al-shariah) seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak-

⁶ Muhammad Zaini, Nurlaila, Nurshadiqah Fiqria, *kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar, Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 6, No. 1, Januari 2021, hlm. 50.

⁷ Imam Ghazali, *Solusi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 67.

hak individu dalam konteks kepemimpinan politik. Kajian ini juga akan mempertimbangkan aspek-aspek kebijakan publik dan bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas politik, partisipasi demokratis, serta kualitas pemimpin yang dihasilkan dalam sistem pemerintahan yang ada. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kasus ini dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimum calon Presiden dan calon wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui landasan yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimum calon Presiden dan calon wakil Presiden.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan batas usia minimum calon Presiden dan wakil Presiden. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Hanya saja ditemukan beberapa penelitian

terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mubarika Rahmayanty, Mahasiswi Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada Tahun 2020, dengan Judul: “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.⁸ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dalam pemenuhan tujuan hukum dikarenakan landasan pengujian penerapan batas minimum ini tidak menggambarkan asas keadilan dan kemanfaatan hanya mengedepankan kepastian hukum semata, sehingga partai politik yang tidak mencapai batas minimum sesuai yang telah ditetapkan pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat mengajukan calon Presiden maupun Wakil Presiden melainkan harus bekerja sama dengan partai lain.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmi, Mahasiswa Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023, dengan Judul: “Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.⁹ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan yang mendasari penerapan ambang batas adalah untuk menciptakan efektivitas pemerintahan. Kemudian untuk memastikan bahwa setiap Parpol yang ada di

⁸ Mubarika Rahmayanty, *Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Skripsi, Bone: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone, 2020.

⁹ Siti Rahmi, *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023.

parlemen didukung secara layak oleh masyarakat. Selanjutnya untuk menyederhanakan partai politik, Bagi eksekutif dengan adanya ambang batas ini terciptanya pemerintah yang efektif, produktif serta stabilitas politik. Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Nomor 51/PUU-X/2012. Sedangkan bagi legislatif agar tercapainya efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan, sebagaimana keterangan DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-X/2012. Ambang batas ini juga mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sukimin, Fakultas Hukum Universitas Semarang, dalam “Jurnal: *USM Law Review*, Volume. 3, Nomor, 1, 2020”, dengan Judul: “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu harus dilakukan revisi ulang, hal tersebut disebabkan kurangnya rasa keadilan bagi partai politik yang baru. Keadilan sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi keberlangsungan suatu negara.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak mengkaji batas usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden,

¹⁰ Sukimin, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Jurnal *USM Law Review*, Volume. 3, Nomor. 1, 2020.

sementara dalam skripsi ini mengkaji batas usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta ditinjau dalam konsep *siyasah syar'iyah*.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian tersebut memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dalam definisi umum yaitu sebagai berikut:

1. Siyasah syar'iyah

Siyasah syar'iyah adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹¹

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

3. Batas Usia Pemimpin

Batas Usia Pemimpin merujuk pada ketentuan atau peraturan yang menetapkan usia minimum maupun maksimum bagi individu yang ingin menduduki posisi kepemimpinan tertentu.¹³

¹¹ Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, *Siyasah Syariyyah & Fiqih Siyasah*, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 58.

¹² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134-136.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu atau cara yang digunakan untuk mendapatkan keabsahan melalui penelitian demi memperoleh kebenaran dari data yang sedang diteliti. Oleh karena itu, untuk menganalisis permasalahan tersebut dibutuhkan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam suatu riset dibutuhkan untuk menjelaskan hubungan antara suatu studi dengan riset yang akan dilakukan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melihat undang-undang dan pendekatan kasus bahwa melihat putusan yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagai kasus.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan penelitian yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Data primer, yaitu sumber data utama yang menjadi pedoman terhadap masalah yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

- 2) Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terutama Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kemudian buku-buku fiqih baik klasik maupun modern yang menjelaskan pemilihan dan penetapan kepala negara dalam Islam.
 - 3) Data tersier, yaitu data yang memberikan informasi tambahan atau penunjang terhadap data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data tersier dapat mencakup indeks putusan pengadilan, jurnal, dan artikel.
4. Teknik pengumpulan data
- Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah atau teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, undang-undang, serta peraturan hukum yang relevan dengan penelitian terkait.
5. Objektivitas dan keabsahan data
- Validitas data adalah proses memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan ditambahkan pada data dasar dapat dibuktikan kebenarannya, jadi validitas data memiliki korelasi yang sangat kuat antara objek yang diteliti dengan data penelitian yang ada sehingga dapat digunakan sebagai landasan kuat untuk mengidentifikasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, validitas data mengenai tinjauan siyasah syar'iyah terkait usia minimum calon

Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu ketepatan hasil data yang diperoleh dari ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dengan sudut pandang siyasah syar'iyah yang sedang diteliti.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang didapat dari studi kepustakaan (*library rescarch*) yang kemudian dianalisis dengan memberi penjelasan serta pemaparan terhadap hasil objek penelitian secara sistematis.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk membuat penelitian lebih mudah dilihat dan dipahami oleh pembaca, peneliti membagi pembahasan ini menjadi empat bab di mana setiap bab memberikan uraian tentang topik yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis antara bab satu dengan bab lainnya. Terkait dengan pembahasan sistematis, penulis menguraikan sebagai berikut:

Pertama yaitu bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab dua yaitu landasan teoritis yang menjelaskan tentang definisi *siyasah syar'iyah*, pemilihan umum kepala negara, konsep nasb al-imamah, serta konsep ketentuan usia pemimpin dalam islam.

Kemudian bab tiga merupakan hasil penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimum calon Presiden dan calon wakil Presiden dalam tinjauan *siyasah syar'iyah*. Yang berisi tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan calon wakil Presiden, landasan yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan calon wakil Presiden, dan terakhir ialah tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan calon wakil Presiden.

Bab empat, yang merupakan bab terakhir dari skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari penelitian secara keseluruhan, menguraikan hasil dan memberikan rekomendasi tentang masalah penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas. Buku pedoman skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.





BAB II

PENETAPAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM

A. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi kata (السياسة) berasal dari bahasa Arab yang artinya mengatur, mengurus, mengarahkan serta memerintah. Menurut Abdurrahman *siyasah* adalah kebijakan atau peraturan hukum yang memuat urusan masyarakat dalam hal pemerintahan dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi maupun hubungan luar antar negara lain. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf *siyasah* merupakan peraturan yang dibentuk untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai macam hal.¹⁴

Pengertian *siyasah syar'iyah* menurut para ulama yaitu :

1. Al-Mawardi menyatakan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan dan peraturan yang diimplementasikan oleh pemimpin dalam mengatur urusan negara, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah demi mencapai keadilan dan kesejahteraan.¹⁵
2. Abdurrahman Taj menyatakan *siyasah syar'iyah* merupakan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur urusan negara dan mengorganisasi masalah umat berdasarkan prinsip universal syari'at, untuk mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan, meskipun aturan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-qur'an dan sunnah.¹⁶

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: prenada media, 2014), hlm. 4.

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 1985), hlm. 11.

¹⁶ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah dar Al-ta'lif, 1993), hlm. 10.

3. Ibn Nujaim berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kemaslahatan meskipun tidak ada dalil yang secara langsung membahas perbuatan tersebut.¹⁷
4. Ibn 'Aqil menyatakan *siyasah syar'iyah* merupakan tindakan yang diambil oleh pemimpin yang dapat membawa kebaikan bagi masyarakat dan mencegah kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak secara langsung dipraktikkan oleh Rasulullah serta tidak ada hadits yang mengatur hal tersebut.¹⁸
5. Al-Ghazali menyatakan *siyasah syar'iyah* merupakan kebijakan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam demi terciptanya kemaslahatan bersama.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang pengelolaan urusan masyarakat dan negara, termasuk berbagai peraturan hukum dan kebijakan yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan tinggi negara sejalan dengan syari'at Islam untuk mencapai kemaslahatan. Adapun sumber utama *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Jika tidak ditemukan dalil yang relevan, maka bisa menggunakan pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat terkait serta warisan budaya. Karena *siyasah syar'iyah* mengajarkan pada manusia untuk mencapai

¹⁷ Zayn al-Din Ibn Nujaim, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanzu al-Daqa'iq*, (Dar al-Kitab al-Islami), hlm. 11.

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 11.

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), Jilid 1, hlm. 21.

kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah.²⁰

Dengan mengkaji definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa hakikat *siyasah syar'iyah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah syar'iyah* berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengelolaan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amri*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf' al-maqasid*).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan semangat atau prinsip-prinsip syari'at Islam yang universal.²¹

Siyasah syar'iyah merupakan hasil pemikiran dan penafsiran ulama atau sebagai cabang ilmu lainnya, bersifat relatif dan memungkinkan adanya variasi implementasi tergantung pada waktu dan tempat. Menganggap bahwa umat Islam harus menerapkan format, model, dan sistem politik persis seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad di Madinah atau para khulafaurrasyidin, tanpa memberi ruang untuk perbedaan adalah pandangan yang tidak sejalan dengan dinamika sosial atau sifat elastis dari ajaran Islam. Setelah membahas pengertian *siyasah syar'iyah* dalam hukum Islam, penting untuk memahami terlebih dahulu sistematika hukum Islam secara umum.²²

²⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 11.

²¹ Solehuddin Harahap, *Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022, hlm. 155.

²² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 77.

Dengan memahami sistematika hukum Islam, kita dapat mengetahui kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam. Secara umum, hukum Islam terbagi menjadi dua bagian utama yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah*) serta hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi secara umum (*mu'amalah*). Bagian pertama bersifat jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan serta tidak memberi ruang untuk penalaran manusia. Sementara bagian kedua mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak antar manusia.²³

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy merupakan seorang ulama sekaligus ahli fiqh membagi hukum Islam menjadi enam bagian utama secara sistematis. Pertama, terkait ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Kedua, terkait keluarga seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, terkait perbuatan manusia dalam hubungannya dengan sesama dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa. Keempat, terkait perang-damai dan jihad. Kelima, terkait hukum acara di pengadilan. Keenam, terkait akhlak atau adab.²⁴ Sedangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau *ahkam mu'amalat* terdiri dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan dan hukum ekonomi.

Adapun tujuan utama ilmu *siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah menciptakan sistem pengaturan negara yang islami serta menunjukkan bahwa Islam menginginkan sistem politik yang adil untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia di setiap waktu dan tempat.²⁵

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 9.

²⁴ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21.

²⁵ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 20.

Objek pembahasan *siyasah syar'iyah* adalah mengkaji pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama, dengan tujuan mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.²⁶

Pada hakikatnya, *siyasah syar'iyah* disebut juga sebagai *fiqh siyasah*. Kata *siyasah* awalnya memiliki berbagai makna, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, kata ini kemudian digunakan secara khusus untuk merujuk pada urusan negara dan pemerintahan karena dalam pelaksanaan negara dan pemerintahan tersebut terkandung berbagai makna yang ada dalam kata *siyasah*, seperti mengendalikan, mengatur, memerintah, mengelola, melaksanakan administrasi dan membuat kebijakan. *Siyasah syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang didasarkan pada syariat Islam. Oleh karena itu, kajian *siyasah syar'iyah* mencakup semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.

Sehingga secara garis besar *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* meliputi empat bidang, yaitu:²⁷

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yaitu *siyasah* yang mengatur peraturan dasar mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Dalam istilah modern dikenal sebagai hukum konstitusi.
2. *Fiqh Siyasah Dauliyah*, yaitu *siyasah* yang mengatur hubungan antara negara-negara Islam dengan negara-negara non Islam, mengatur interaksi antara Muslim dan non-Muslim, hubungan diplomatik dan sebagainya.

²⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 27.

²⁷ *Ibid*, hlm. 67.

3. *Fiqh Siyasaah Maliyah*, yaitu *siyasaah* yang berkaitan dengan kekayaan atau keuangan negara, termasuk sumber-sumber keuangan negara, pajak, distribusi kekayaan negara dan sebagainya.
4. *Fiqh Siyasaah Harbiyah*, yaitu *siyasaah* yang mengatur tentang perang dan hal-hal yang terkait seperti perdamaian, gencatan senjata, tawanan perang dan sebagainya.

B. Sistem Penetapan Kepala Negara/Pemimpin

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas dari masa ke masa. Kepemimpinan memiliki posisi yang sentral sebab kendali terletak pada tangan seorang pemimpin. Ketika membahas kepemimpinan, maka ada beberapa hal yang mencakup di dalamnya seperti orang yang memimpin, cara atau konsep memimpin hingga mekanisme pemilihan pemimpin.

Dalam Islam terdapat ragam istilah mengenai kepemimpinan ini, ada yang menyebutkan Imamah dan ada juga Khilafah. Setiap kelompok dalam Islam memiliki definisi yang berbeda, meskipun ada juga yang menyamakan arti Khilafah dan Imamah. Jika di negara Indonesia, pemimpin disebut sebagai Presiden sedangkan dalam Islam pemimpin disebut sebagai Imam.²⁸ Imamah sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Al-Mawardi mengatakan bahwa Imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Menurutnya Imamah sebagai lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Nabi dalam tugasnya menjaga agama dan mengatur dunia.²⁹

²⁸ Dibeberapa negara disebut juga sekarang dengan istilah Malik (Raja), Sultan, Amir maupun Rais (Kepala Negara)

²⁹ Syafik Ubaidila, Binti Maunah, *Konsep Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam, Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 164.

Pemimpin atau khalifah adalah pengganti Allah SWT di muka bumi untuk menjalankan perintah-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits, “tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir kecuali mereka mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin” (hadits riwayat Ahmad). Hal ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang pemimpin merupakan kewajiban. Selain itu Islam juga membahas bagaimana mekanisme dalam pemilihan pemimpin.

Dalam Islam tidak diterangkan secara jelas mengenai pengangkatan pemimpin, seperti persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin setelah Rasulullah wafat. Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikan beliau dan bagaimana mekanisme pergantian itu dilakukan. Sehingga para sahabat bermusyawarah dalam menentukan pemimpin.

Berdasarkan catatan sejarah ada delapan cara dalam menetapkan kepala negara yang pernah dipraktikkan pada masa awal perkembangan Islam, yakni:

1. Penunjukan langsung oleh Allah

Abu A'la Al-Maududi, berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw diangkat sebagai kepala negara pertama Islam bukan melalui pemilihan oleh masyarakat, melainkan melalui penunjukan langsung oleh Allah. Al-Maududi menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam berakar pada wahyu ilahi dan bukan pada pemilihan umat manusia. Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pemimpin agama dan politik yang menunjukkan bahwa dalam Islam, agama dan negara tidak dapat dipisahkan.³⁰

2. Penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya

³⁰ Abu A'la Al-Maududi, *Islamic Law and Constitution* (Pakistan: Islamic Publications, 1960), hlm. 113-115.

Sistem penetapan kepala negara dengan cara penunjukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya merujuk pada keyakinan dalam beberapa tradisi Islam, khususnya dalam aliran syiah. Dalam aliran syiah, diyakini bahwa setelah nabi Muhammad wafat kepemimpinan umat Islam tidak ditinggalkan begitu saja tetapi telah ditetapkan oleh Allah melalui nabi Muhammad. Hal ini didasarkan pada peristiwa di suatu tempat yang bernama *Ghadir Khum*, dimana nabi Muhammad bersabda:

“Bukankah aku lebih utama dari diri orang-orang yang beriman?” Maka para sahabat serempak menjawab, “Betul”. Nabi bersabda, “Barangsiapa yang aku sebagai pemimpinnya, maka Ali sebagai pemimpinnya”.

Sehingga kaum syiah memandang hadits *Ghadir Khum* itu sebagai hadits mutawatir.³¹

3. Penunjukan melalui wasiat

Dalam Islam, sistem penetapan kepala negara atau pemimpin melalui penunjukan dengan wasiat pernah terjadi dalam sejarah awal Islam. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah penunjukan khalifah Umar bin Khattab oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sistem ini adalah bentuk dari ijtihad atau keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan yang matang demi kemaslahatan umat.³²

4. Penunjukan berdasarkan keturunan

Penunjukan kepala negara Islam berdasarkan keturunan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam dilakukan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan atas saran Muhghirah Ibn Syu'bah yang merupakan gubernur kuffah saat itu. Muawiyah menunjuk putranya, Yazid Ibn Muawiyah

³¹ Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, *Imam Ali: Keadilan Ilahi* (Teheran: Islamic Propagation Organization, 1990), hlm. 35-40.

³² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 219-221.

sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Sistem monarki yang diperkenalkan oleh Muawiyah ini diadopsi dari tradisi Bizantium dan Persia dan kemudian diteruskan oleh para khalifah berikutnya. Naiknya Yazid menjadi penguasa menandai runtuhnya prinsip demokrasi Islam, karena pengangkatannya tidak melalui pemilihan yang mencerminkan sistem permusyawaratan, melainkan karena penunjukan oleh ayahnya berdasarkan garis keturunan.³³

5. Pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-'aqd*

Ahl al-halli wa al-'aqd memiliki kewenangan untuk memilih khalifah atau pemimpin berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Mereka berfungsi seperti lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menjaga kemaslahatan umat.³⁴

6. Pemilihan langsung oleh rakyat

Setelah wafatnya Rasulullah, terjadi kekosongan kepemimpinan dalam umat Islam. Kabar wafatnya Rasulullah membuat umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang akan menjadi penerus beliau. Pada saat itu Abu Bakar menyampaikan pidato yang meyakinkan kaum Ansar dan Muhajirin tentang pentingnya persatuan dan perlunya seorang pemimpin yang kuat serta berpengalaman. Beliau mengingatkan umat Islam bahwa suku Quraisy adalah suku yang paling layak untuk memimpin umat Islam. Dukungan pun terus datang dari para sahabat bahkan Umar mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar dan membaiainya sebagai khalifah. Peristiwa di Saqifah tersebut menjadi peristiwa yang menandai lahirnya pengangkatan

³³ Asrori Mukhtarom, Priyo Susilo, *Negara Dalam Tinjauan Al-Qur'an*, Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm. 14.

³⁴ Wahyu Gunawan, A. Muin Fahmal, Nurul Qamar, *Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, Journal of Lex Generalis, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hlm. 906-915.

pemimpin yang dipilih secara demokratis berdasarkan kesepakatan umat.³⁵

7. Pemilihan oleh tim formatur/dewan musyawarah

Konsep syura ini menjadi dasar bagi team formatur atau dewan musyawarah. Dalam Islam, syura adalah prinsip konsultasi dan pengambilan keputusan kolektif, yang dianggap sebagai bentuk ideal dalam memilih pemimpin. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an yang menekankan pentingnya musyawarah, seperti dalam surat Asy-Syura ayat 38:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan termasuk dalam penetapan kepala negara.³⁶

8. Metode revolusi atau kudeta

Metode selanjutnya merupakan metode revolusi atau kudeta yang dilakukan melalui pertentangan Muawiyah terhadap Ali, yang dimulai ketika Ali dibai'at menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan.³⁷ Dalam konteks Islam penetapan pemimpin dengan metode revolusi atau kudeta tidak secara langsung direkomendasikan, sebab hal ini merupakan suatu bentuk pemberontakan.

³⁵ Hafizh Syah Reza Pahlevi, Nasihun Amin, *Pendidikan Dinamika Demokrasi dalam Peristiwa Suksesi di Saqifah Bani Saidah dan Peralihan Kepemimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 06, No. 02, Desember 2021, hlm. 94-102.

³⁶ Eko Sulistio, Agus Purnomo dan Dede Indra Setiabudi, *Analisis Sejarah Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin*, *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 2.

³⁷ Taufiq Alhadi Nasution, Abdullah, *Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fikih Siyasah*, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, hlm. 164.

Menurut pandangan Ibn Hazm, pengangkatan seorang pemimpin lebih tepat jika dilakukan dengan cara penunjukan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya dengan syarat tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut. Selanjutnya Al-Mawardi berpendapat bahwa jabatan Imamah dapat terisi melalui dua metode yaitu, dengan pemilihan dan janji penyerahan dari Imam sebelumnya.

Selain itu sistem penetapan kepala negara dalam Islam juga berbeda menurut pandangan empat mazhab utama, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan mazhab Syafi'i pemimpin atau kepala negara dipilih melalui musyawarah oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*. Mereka harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinan seperti keadilan, ilmu agama, dan kemampuan untuk mengurus urusan negara. Pemimpin juga harus mendapatkan dukungan dari mayoritas umat Islam.³⁸

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menekankan pentingnya bai'at (sumpah setia) dalam penetapan kepala negara. Kepala negara harus mendapatkan bai'at dari umat Islam serta dipilih oleh para *ahl al-hall wa al-'aqd*. Proses ini memastikan bahwa pemimpin diterima oleh rakyatnya.³⁹

3. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, kepala negara (khalifah) dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu sekelompok orang yang memiliki wewenang dan pengetahuan untuk memilih pemimpin. Pemilihan dilakukan berdasarkan

³⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (kairo: Dar al-Hadith, 1989), hlm. 20-25.

³⁹ Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 7-10.

syarat-syarat tertentu seperti keadilan, ilmu, dan kemampuan memimpin.⁴⁰

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menekankan pentingnya kriteria pemimpin yang adil dan mampu dalam memimpin umat. Kepala negara ditetapkan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, yang bertindak sebagai wakil umat dalam memilih pemimpin. Selain itu, pemimpin harus mendapatkan bai'at dari umat Islam.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, pemilihan kepala negara dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, ada musyawarah yang melibatkan umat Islam untuk menentukan kepala negara. Setelah kepala negara dipilih dan disetujui oleh rakyat, dilaksanakan pembaiatan secara serentak. Selain itu, ada juga pemilihan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqd*, yaitu dewan perwakilan atau formatur pada masa ini, yang hasilnya juga diakhiri dengan pembaiatan oleh umat Islam secara serentak.

C. Ketentuan Usia Pemimpin Dalam Islam

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, sehingga sudah sewajarnya jika manusia menerima petunjuk langsung dari-Nya untuk menjalani hidup. Oleh sebab itu, Allah menurunkan Al-qur'an sebagai panduan dan pedoman hidup bagi orang yang beriman, agar mereka dapat meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Selain itu, Al-qur'an juga memberikan arahan bagi setiap manusia untuk memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin dalam menjalani kehidupan dan berbuat kebaikan. Al-qur'an juga berisi norma-norma dan aturan yang mengatur

⁴⁰ Ibn al-Humam, *Fath al-Qadir* (kairo: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1979), hlm. 10-15.

⁴¹ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shariyyah* (kairo: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1961), hlm. 15-20.

segala urusan manusia di dunia tanpa terkecuali perihal pemimpin atau kepala negara.

Seorang khalifah atau pemimpin hendaknya harus memenuhi tujuh persyaratan untuk bisa menduduki jabatan kekhalifahan dan agar baiat untuk pengangkatannya dapat diberikan. Ketujuh persyaratan ini merupakan syarat sah untuk pengangkatan seorang khalifah. Jika salah satu dari tujuh syarat tersebut tidak terpenuhi maka jabatan kekhalifahan tidak dapat diberikan, adapun syarat tersebut yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu.⁴²

Pertama, muslim. Karena itu, posisi khilafah secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum mentaati orang kafir itu tidak wajib. Karena Allah swt berfirman yang artinya :

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin." (QS. an-Nisa': 141)

Pemerintahan/kekuasaan merupakan jalan yang paling kuat bagi seorang pejabat pemerintahan untuk memaksa rakyatnya. Hal itu bisa menjadi indikasi tentang adanya larangan terhadap orang kafir untuk memimpin pemerintahan kaum muslimin, baik untuk menjadi Khalifah maupun yang lain. Oleh karena itu hal tersebut merupakan larangan yang sangat tegas dan pasti. Selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, maka hukumnya adalah haram bagi kaum muslimin untuk memilih/menjadikan orang kafir untuk menjadi penguasa mereka. Dan disamping itu juga, Khalifah esensinya juga merupakan seorang waliyul amri, oleh sebab itulah Allah mensyaratkan agar waliyul amri kaum muslimin itu adalah seorang yang beragama islam juga.

⁴² Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jawa Timur: Al-Izzah), 2002. hlm. 54-58.

Kedua, laki-laki. Oleh sebab itu wanita tidak boleh menjadi khalifah dan haruslah seorang laki-laki. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat nabi yaitu Abi Bakrah mengatakan yang artinya:

"Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kemanfaatan kepadaku dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah, pada peristiwa perang Jamal, sesudah hampir saja aku bertemu dengan ashhab al-jamal (anggota pasukan yang di antara mereka terdapat Ummul Mukminin Aisyah yang mengendarai unta/jamal, yang melawan khalifah Ali), untuk kemudian aku bergabung berperang bersama mereka". Ia berkata, "Ketika sampai kepada Rasulullah kabar tentang pengangkatan puteri Kisra menjadi ratu (pada imperium Persia), beliau bersabda, "Tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang wanita".

Pemberitahuan yang disampaikan oleh Rasulullah dengan menafikan keberuntungan orang yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang wanita ini menunjukkan bahwa wanita dilarang untuk menduduki jabatan kekuasaan didalam pemerintahan. Apalagi pemberitahuan yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut merupakan bentuk-bentuk perintah. Dan pemberitahuan tersebut pun berisikan tentang celaan (*adz-dzam*) bagi kaum yang memberikan kekuasaan kepada wanita dengan cara menafikan keberuntungan pada mereka. Oleh karena itu hal tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa celaan tersebut merupakan larangan yang pasti dan tegas. Sehingga larangan mengangkat seorang wanita untuk menduduki suatu jabatan kekuasaan di sini disertai dengan indikasi yang menunjukkan sebuah tuntutan agar meninggalkan perbuatan tersebut secara pasti.

Ketiga, baligh. Tidak boleh anak-anak diangkat menjadi Khalifah. Berdasarkan riwayat dari Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Telah diangkat pena atas tiga orang: Anak kecil hingga mencapai akil baligh. Orang yang tidur hingga bangun. Dan orang gila sampai akal nya kembali.”

Maksud dari hadits di atas mengangkat pena adalah tidak dibebankannya hukum atas mereka, dan dengan sendirinya tidak sah pula untuk mengurus perkaranya Karena menurut syara' ketiga golongan tersebut adalah ghairu mukallaf/dia tidak dibebani hukum. Jadi ketiga golongan tersebut tidaklah sah menjadi Khalifah/pemimpin atau pun menjadi pejabat pemerintahan/hakim yang memiliki wewenang kekuasaan, karena ketiga golongan orang tersebut tidak mampu untuk mengatur atau menjalankan kekuasaan didalam sistem pemerintahan.

Keempat, berakal. Jadi yang dimaksud berakal adalah orang yang masih memiliki akal yang sehat dalam artian ia bukanlah orang yang gila, maka tidak sah hukum nya kalau Khalifah/pemimpin itu adalah orang yang gila, karena sudah jelas bahwasanya orang gila itu bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi jika dibebankan urusan pemerintahan terhadapnya.

Yang kelima adalah adil, adil adalah orang yang konsisten dalam menjalankan perintah dalam agama nya, maka oleh karena itu tidak sah jika seorang yang fasik diangkat menjadi pemimpin/khalifah. Adil merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak diangkat menjadi seorang pemimpin, bahkan Allah swt. telah mensyaratkan pada seorang saksi dengan syarat adil yang harus dimiliki olehnya (saksi), Allah berfirman yang artinya:

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu.”(Qs. At-thalaq: 2)

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa saksi saja dibebankan syarat adil, maka dapat disimpulkan bahwa syarat adil juga melekat pada proses pemilihan nya pemimpin.

Keenam, merdeka. Tidaklah sah jika seorang hamba sahaya dijadikan pemimpin, karena dia adalah milik tuannya hingga jika sampai ia dibebaskan

sehingga dia (hamba sahaya) tidak memiliki wewenang untuk mengatur sesuatu bahkan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu dia tidaklah layak untuk mengatur orang lain bahkan dirinya sendiri. Apalagi untuk menjadi seorang pemimpin yang tugasnya adalah mengatur orang lain dan pemerintahan.

Ketujuh, mampu melaksanakan amanat Khalifah. Sebab hal ini termasuk kedalam syarat yang dituntut oleh baiat. Jadi menurut kitab dan sunnah, tidak sah baiat kepada seseorang orang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat. Karena mau bagaimanapun juga seorang pemimpin yang akan dibaiat persyaratatan-persyaratannya tetap berlandaskan terhadap kitab dan Sunnah.

Tanggung jawab sebagai seorang pemimpin sangatlah besar, sebab ia diangkat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada ketentuan syariah Islam. Oleh sebab itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin ialah baligh. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang telah dewasa atau telah dibebani kewajiban-kewajiban hukum.

Dan salah satu diantara tujuh syarat yang harus dipenuhi pemimpin adalah baligh, dan baligh menjadi persyaratan yang sangat dalam penentuan seorang pemimpin dikarenakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin sangatlah besar, sebab ia diangkat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada ketentuan syariah Islam. Hal ini jelas sekali menegaskan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu haruslah seorang yang sudah dewasa dan tidak boleh menjadikan seorang anak-anak sebagai pemimpin.

Siapa pun yang tidak diharuskan mematuhi hukum syariat, secara otomatis tidak berhak untuk mengurus urusannya sendiri. Menurut hukum syariat, orang tersebut tidak memiliki tanggung jawab hukum (*ghairu*

mukallaf). Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi khalifah atau pejabat pemerintahan (hakim) dengan wewenang kekuasaan, sebab mereka tidak mampu mengelola kekuasaan.⁴³ Bukti lain bahwa seorang anak kecil tidak boleh menjadi khalifah adalah hadits berikut:

“Dia (Zainab Binti Humaid, Ibu Abdullah Ibnu Hisyam) berkata, “Ya, Rasul Allah, bai’atlah dia (Ibnu Hisyam)”, Lalu Nabi berkata, “Dia masih kecil”. Lalu Nabi mengusap-usap kepala Abdullah Ibnu Hisyam” (HR. Abu Daud).⁴⁴

Hadis tersebut menyatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak boleh memberikan atau menerima bai’at untuk menjadi pemimpin atau kepala negara. Ini mengindikasikan bahwa hanya individu yang telah dewasa yang diperbolehkan menjadi pemimpin.

Dalam Al-qur’an maupun hadits, tidak diterangkan secara mendalam terkait batas minimal usia untuk menjadi seorang pemimpin hanya disebutkan baligh. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam diberi kebebasan untuk menentukan batas usia minimal calon pemimpin negaranya namun masih dalam batas yang wajar (baligh). Jika ingin merujuk pada usia Nabi ketika ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul-Nya, maka boleh saja ditetapkan dalam konstitusi batas usia minimal calon pemimpin atau kepala negara adalah empat puluh tahun.⁴⁵ Namun apabila tidak ingin merujuk pada usia tersebut, umat Islam bebas menetapkan batas usia minimal yang berbeda bagi setiap calon pemimpin, baik usia yang lebih muda maupun lebih tua dari usia Nabi saat diangkat sebagai Nabi dan Rasul-Nya.

⁴³ *Ibid*, hlm. 57.

⁴⁴ Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy’ats, *Sunan Abi Daud jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 152.

⁴⁵ Gharaybah, *al-Huquq wa al-Hurriyyat al-Siyasiyyah fi al-Syar’iyyah al-Islamiyyah* (Yordania: Dar al-Nafaes) hlm. 99.



BAB III
**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA MINIMUM CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM
TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH**

**A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang
Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa usia minimum untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Penggugat menganggap bahwa ketentuan ini membatasi hak politik warga negara, khususnya bagi generasi muda yang potensial memimpin negara tetapi belum mencapai usia 40 (empat puluh) tahun.⁴⁶

Pihak yang mengajukan uji materi ini adalah individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut. Mereka berargumen bahwa pembatasan usia ini diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon berargumen bahwa pembatasan usia 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bersifat diskriminatif karena menutup peluang bagi individu yang lebih muda, padahal kemampuan memimpin tidak semata-mata ditentukan oleh usia.

Pemohon juga mengaitkan ketentuan ini dengan hak untuk dipilih, yang merupakan bagian dari hak politik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pemohon, hak ini seharusnya dapat dinikmati oleh semua warga negara dewasa tanpa ada batasan usia yang tidak relevan.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan usia minimum 40 (empat puluh) tahun tersebut adalah konstitusional karena merupakan bentuk pengaturan yang sah dan diperlukan untuk memastikan bahwa calon yang maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden memiliki kematangan dan pengalaman yang cukup dalam memimpin negara.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan usia minimum ini adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi, pembatasan tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi juga meninjau pembatasan usia serupa di berbagai negara dan menemukan bahwa usia 40 (empat puluh) tahun sebagai syarat menjadi pemimpin negara cukup umum dan diterima secara internasional, sehingga tidak ada alasan untuk menganggapnya tidak konstitusional.

Mahkamah menolak permohonan pengujian ini dan menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan usia minimum 40 (empat puluh) tahun untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan putusan ini, ketentuan usia minimum 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden tetap berlaku, dan semua pihak harus mematuhi ketentuan ini dalam proses pemilihan umum berikutnya.

Putusan ini menegaskan bahwa kandidat-kandidat muda yang belum mencapai usia 40 (empat puluh) tahun tetap tidak bisa maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, kecuali pernah atau sedang

menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Meskipun ada argumen bahwa pembatasan ini menghalangi partisipasi politik generasi muda, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru melindungi stabilitas dan kualitas kepemimpinan nasional dengan memastikan hanya mereka yang memiliki pengalaman cukup yang dapat memegang jabatan tertinggi di negara.

Putusan ini mungkin akan menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat dan akademisi. Di satu sisi, ada yang mendukung karena percaya pada pentingnya kematangan dan pengalaman dalam kepemimpinan, sementara di sisi lain, ada yang merasa bahwa hal ini menghambat regenerasi kepemimpinan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan penilaiannya terhadap fakta dan hukum yang dituangkan dalam pertimbangannya memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan untuk sebagian.
- b. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”
- c. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana seharusnya.

B. Landasan Yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki Undang-Undang. Ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang berarti bahwa semua kegiatan penyelenggaraan negara harus dilakukan sesuai dengan dasar hukum. Sebaliknya, konflik dan perselisihan yang muncul baik antara individu dengan pemerintah maupun antara individu dengan individu harus diselesaikan menggunakan hukum, dengan peradilan sebagai sarana penyelesaiannya.

Berdasarkan struktur ketatanegaraan Indonesia, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.⁴⁷ Adapun Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam sistem negara Indonesia merupakan sebuah manifestasi dari proses reformasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan memperkuat Hak Asasi Manusia (HAM).

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab sebagai pelindung dan menjaga konstitusi agar pemerintahan negara tidak menyimpang dari konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang dan satu kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Wewenang tersebut meliputi: menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan keputusannya bersifat final dan mengikat, menyelesaikan sengketa tentang kewenangan lembaga negara

⁴⁷ Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

yang diberi kewenangan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum, serta memberikan keputusan atas opini Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.⁴⁸

Terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi yang dikenal sebagai uji materiil (*judicial review*), tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Proses pengujian ini menilai konstitusionalitas baik dari segi materiil maupun formil suatu undang-undang, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku untuk semua warga negara tanpa pengecualian.

Uji materi ini juga dipicu oleh dinamika politik, di mana beberapa calon potensial yang usianya belum mencapai 40 (empat puluh) tahun mendapatkan dukungan publik yang signifikan, sehingga memunculkan wacana bahwa batas usia tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak menghalangi kandidat potensial yang lebih muda untuk maju dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk ketentuan tentang syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu ketentuan yang diuji adalah Pasal 169 huruf q, yang menetapkan batas usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun.

⁴⁸ Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, 2017, hlm. 668-673.

Pemohon uji materi menilai bahwa ketentuan ini membatasi hak konstitusional dan prinsip kesetaraan, sehingga mereka mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi meninjau dan mengubah ketentuan tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:⁴⁹

1. Pasal 27 Ayat (1):

“Menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan hak politik warga negara”.

2. Pasal 28D Ayat (1):

“Mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

3. Pasal 28I Ayat (2):

“Menyebutkan bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih”.

Pemohon berpendapat bahwa pembatasan minimal usia ini merupakan suatu bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak konstitusional serta mengklaim bahwa batas usia ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang usia, selama mereka memenuhi syarat lain yang relevan.

Seharusnya konstitusi memberikan peluang dan kesempatan yang sama terhadap semua individu yang ingin ikut serta dalam kontes

⁴⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pemilihan umum dengan mempertimbangkan syarat lain yang juga relevan selain batas usia seperti pengalaman.

Pemerintah berargumen bahwa batas usia minimum 40 (empat puluh) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan untuk memastikan bahwa calon memiliki pengalaman dan kedewasaan yang memadai untuk memimpin negara. Mereka menganggap usia tersebut sebagai indikator kualifikasi yang penting untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan dan tanggung jawab negara yang kompleks.

Selain itu pemerintah juga menekankan bahwa ketentuan usia minimum mendukung stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap calon pemimpin. Mereka berpendapat bahwa pengalaman hidup dan profesional yang diperoleh seiring bertambahnya usia penting untuk menghadapi tantangan kepemimpinan.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa penjelasan pertimbangan yang mendalam mengenai konstitusionalitas sebuah peraturan tertentu maupun undang-undang. Berikut merupakan tinjauan dasar dari pertimbangan hakim dalam putusan 90/PUU-XXI/2023:

1. Open legal policy

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan batas usia bagi calon Presiden dan wakil Presiden termasuk dalam kebijakan hukum terbuka yang merupakan wewenang legislator. Namun apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable*), maka Mahkamah Konstitusi berwenang

untuk melakukan pengujian.⁵⁰ Penerapan open legal policy dalam undang-undang memberikan peluang bagi legislator untuk merumuskan peraturan yang responsif terhadap perubahan dan dinamika sosial. Namun, hal ini juga menuntut agar pembuat undang-undang melakukan pertimbangan yang mendalam untuk memastikan bahwa fleksibilitas yang diberikan tidak mengarah pada ketidakpastian hukum atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar.

Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan. Meski memberikan keleluasaan, penting bagi lembaga legislatif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Secara keseluruhan, open legal policy dalam konteks putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar hukum dan perlindungan konstitusi.

2. Prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Hakim akan menilai apakah undang-undang tersebut menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan melindungi hak-hak dasar warga negara.⁵¹ Prinsip demokrasi menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi

⁵⁰ Hanif Hardianto dkk, *Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2024, hlm. 15-26.

⁵¹ Akbar Raga Nata, dkk, *Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 2, No. 02, hlm. 105-117.

kehidupan mereka. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menegaskan bahwa setiap proses legislasi harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya dalam bentuk suara pemilihan tetapi juga dalam memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Partisipasi ini harus dilakukan secara transparan dan inklusif, sehingga semua kelompok masyarakat dapat terwakili.

3. Pendekatan historis dan sosiologis

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya didasarkan pada teks hukum saja, tetapi juga didasarkan pada pendekatan historis dan sosiologis. Hakim harus melihat latar belakang sejarah dari undang-undang yang diujikan serta dampaknya terhadap para masyarakat. Pendekatan historis dalam analisis putusan Mahkamah Konstitusi melibatkan penelusuran perkembangan peraturan, norma, atau prinsip yang diatur dalam perundang-undangan serta bagaimana evolusinya dari masa ke masa. Ini bertujuan untuk memahami latar belakang dan tujuan awal dari pembentukan aturan hukum yang menjadi dasar dalam sengketa konstitusional yang diajukan.

Pendekatan sosiologis dalam analisis putusan Mahkamah Konstitusi berfokus pada dampak sosial dari undang-undang yang diuji materi, serta bagaimana aturan tersebut diterima, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat. Pendekatan ini mempertimbangkan dinamika sosial, norma budaya, dan perubahan dalam struktur sosial yang mungkin mempengaruhi interpretasi atau implementasi hukum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pendekatan sosiologis kemungkinan besar melibatkan

analisis bagaimana masyarakat terpengaruh oleh aturan yang diuji. MK mungkin menilai apakah penerapan aturan tersebut masih relevan dengan kondisi sosial saat ini atau justru menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu.

4. Persoalan konstusionalitas

Putusan Mahkamah Konstitusi juga mencermati bahwa kebijakan usia tidak secara eksplisit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi bisa dinilai tidak adil atau diskriminatif apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan pengecualian bagi setiap individu yang memiliki pengalaman. Dalam menganalisis konstusionalitas suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan material. Pendekatan formal menitikberatkan pada prosedur pembentukan undang-undang, apakah undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan prosedur yang diatur dalam konstitusi. Sementara pendekatan material menitikberatkan pada isi atau substansi dari undang-undang itu sendiri, apakah ketentuan-ketentuan di dalamnya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

5. Rekam jejak dan pengalaman

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengalaman dalam suatu jabatan publik merupakan faktor penting yang bisa atau dapat mengimbangi persyaratan usia, karena seseorang tersebut telah memiliki rekam jejak kepemimpinan dan akuntabilitas yang teruji melalui pemilihan umum. Putusan ini berfokus pada pemilihan calon pemimpin dan mengatur mengenai kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa

rekam jejak dan pengalaman merupakan faktor krusial dalam menilai kelayakan calon, yang berdampak langsung pada kualitas dan integritas pejabat yang terpilih.

Putusan ini dapat menjadi arti penting dalam penafsiran konstitusi terkait hak politik dan kesetaraan. Mahkamah Konstitusi mungkin menetapkan standar baru untuk menilai ketentuan hukum yang dianggap membatasi hak konstitusional, memengaruhi cara peraturan serupa di masa depan diinterpretasikan dan diterapkan.

Kehadiran calon dengan usia yang lebih muda bisa mengubah lanskap politik, memperluas pilihan bagi pemilih, dan mendorong munculnya platform politik yang lebih segar dan beragam. Ini juga dapat memengaruhi strategi partai politik dalam memilih kandidat.

Dengan dasar pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, mengakomodasi keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dinamika praktis dalam pemilihan pejabat publik, serta memastikan bahwa setiap peraturan bersifat adil dan sesuai dengan konstitusi. Adapun tujuan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku.

Dalam putusan ini, hakim berusaha memberikan analisis yang mendalam dan rinci terhadap argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, menilai kepatuhan terhadap norma konstitusi, serta mengevaluasi dampak keputusan terhadap kepentingan publik dan hak-hak konstitusional. Pertimbangan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang substansial, menegakkan prinsip hukum yang mendasar, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara

hukum, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks sosial dan politik yang relevan.

C. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Siyasah Syar'iyah adalah salah satu ilmu yang mengkaji berbagai aspek pengaturan urusan masyarakat dan negara meliputi hukum, aturan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa negara sesuai dengan jiwa dan prinsip dasar syariat guna mencapai kemaslahatan bersama. Kajian dalam bidang *siyasah syar'iyah* sangat luas termasuk peraturan mengenai keadilan dalam Islam serta peraturan mengenai penyelesaian sengketa manusia yang berdasarkan pada ketentuan hukum Allah, adapun lembaga peradilan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik diharapkan semua komponen negara, baik masyarakat hingga pejabat pemerintahan agar mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Karena, pemimpin atau kepala negara sangat berhati-hati dalam membuat suatu peraturan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan atas berlakunya suatu peraturan tersebut, serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam.⁵²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menetapkan batas usia minimum bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden di Indonesia. Hal ini menjadi isu penting karena usia pemimpin berpengaruh signifikan terhadap kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, baik dari segi kedewasaan, pengalaman, maupun kemampuan dalam mengambil keputusan yang strategis.

⁵² Ariska Ade Putra, Nailur Rahmi, *Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, hlm. 72-76.

Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami putusan tersebut dari perspektif *siyasah syar'iyah*, dengan fokus pada bagaimana putusan ini sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengatur tentang kepemimpinan dan tata kelola negara.

Masalah merupakan konsep yang sangat penting dalam *siyasah syar'iyah*. Ini merujuk pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menghindarkan mereka dari kerusakan atau kemudaratannya. Dalam konteks penetapan usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden, masalah harus dilihat dari bagaimana aturan ini dapat mendukung terciptanya kepemimpinan yang stabil, efektif, dan dapat dipercaya.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama, penting untuk memastikan bahwa pemimpin nasional memiliki kedewasaan serta pengalaman yang cukup untuk menangani kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, penetapan usia minimum dan pengalaman yang memadai bisa dianggap sebagai wujud dari penerapan masalah yang kontekstual, sesuai dengan realitas sosial dan politik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki sifat-sifat imamah tersebut. Usia minimum dianggap sebagai salah satu indikator yang dapat menunjukkan kedewasaan dan pengalaman, yang diperlukan dalam memimpin negara.

Dalam hal kepemimpinan, baligh atau dewasa merupakan salah satu persyaratan penting bagi seorang calon pemimpin. Sebagian besar ulama menetapkan bahwa seseorang dianggap baligh ketika seorang anak laki-

laki mengalami mimpi basah dan mengeluarkan air mani, sedangkan untuk seorang anak perempuan ditandai dengan mulai mengalami menstruasi. Selain itu, indikator lain untuk dianggap baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah telah mencapai usia lima belas tahun.⁵³

Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai usia pemimpin juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 169 huruf q. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa batas minimal usia pemimpin adalah empat puluh tahun. Terhadap ketentuan ini menimbulkan perdebatan bagi sebagian pihak karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Sehingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Uji konstiusionalitas terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum, yang menetapkan batas minimal usia terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan wujud penghormatan terhadap kemaslahatan umat dan hak asasi manusia dalam hal kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan. Akan tetapi putusan oleh Mahkamah tersebut juga menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat karena dikhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas pemimpin sebab berusia di bawah empat puluh tahun.

Terhadap hal ini, penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena memang dalam sistem pemerintahan Islam tidak ada angka spesifik yang ditetapkan sebagai batas usia minimal untuk menjadi pemimpin atau kepala negara. Hanya ada syarat baligh untuk menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai

⁵³ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 25.

usia dewasa. Namun terkait peraturan dalam Undang-Undang yang menyatakan batas usia minimal empat puluh tahun juga tidak salah, karena memang biasanya manusia secara umum dapat dikatakan matang pada usia empat puluh tahun.

Dengan demikian penulis juga sependapat dengan ketentuan Undang-Undang tersebut tetapi tetap mempertimbangkan hal lain, jika ada usia di bawah empat puluh tahun yang benar-benar dipilih karena mempunyai kapabilitas dan kemampuan maka ia layak untuk menjadi pemimpin. Dalam sejarah Islam sendiri juga terdapat beberapa pemimpin atau kepala negara yang berusia di bawah empat puluh tahun, seperti Umar Bin Abdul Aziz.

Umar Bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah dari Bani Umayyah kedelapan. Pada saat diangkat menjadi khalifah Umar Bin Abdul Aziz saat itu masih berusia tiga puluh tujuh tahun, beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Umar Bin Abdul Aziz menjalankan pemerintahan dengan menggunakan metode berpikir normatif yaitu berpedoman kepada al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw. Sehingga kegemilangan negara Islam datang kembali pada masa kepemimpinan beliau.⁵⁴

Sebelum diangkat menjadi khalifah Umar Bin Abdul Aziz juga pernah menjabat sebagai seorang kepala daerah di Negeri Syam yang bernama Khanashirah termasuk wilayah Aleppo. Abdul Malik yang merupakan paman dari Umar Bin Abdul Aziz, sengaja mengangkatnya

⁵⁴ Mufida Atmamiah, *Peran Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dalam Optimalisasi Fungsi Baitul Maal*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020), hlm. 37-38.

menjadi kepala daerah dengan tujuan untuk melatih dan memberi kesempatan kepada Umar dalam mengelola pemerintahan.⁵⁵

Selain Umar Bin Abdul Aziz, terdapat khalifah lain yang berusia di bawah empat puluh tahun yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah yang menjadi khalifah ketika berusia dua puluh tiga tahun. Harun merupakan seorang khalifah yang sangat taat beribadah dan rendah hati terhadap ilmu pengetahuan.⁵⁶

Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sangat bijak dalam memajukan kerajaannya. Harun berhasil menjadikan Baghdad menjadi pusat perdagangan antar bangsa dan pusat ilmu pengetahuan terkemuka. Sejarahwan mencatat khalifah Harun ar-Rasyid sebagai khalifah paling besar dan cemerlang, karena membawa Dinasti Abbasiyah ke zaman emasnya. Pemerintahannya berjalan selama dua puluh tiga tahun yang membuat Dinasti tersebut mencapai kemajuan serta kejayaan baik di bidang politik, perdagangan, ekonomi, peradaban Islam serta ilmu pengetahuan.⁵⁷

Jika dilihat dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa persoalan terkait kepemimpinan itu tidak hanya berkaitan dengan ketentuan usia semata. Melainkan ada beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan juga seperti pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta bersifat adil dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Akan tetapi, ketentuan mengenai usia memang perlu diperhatikan sebab kualifikasi dewasa atau baligh adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas manusia.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 28.

⁵⁶ Yesi Anitasari, *Nilai-Nilai Akhlak dalam Kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Relevansinya Terhadap Materi SKI Madrasah Aliyah Kelas Xi Kurikulum 2013*, Skripsi, (Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2021), hlm. 46-50.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 50.

Adapun tujuan dari syarat baligh untuk menjadi pemimpin dalam Islam adalah untuk memastikan bahwa pemimpin tersebut telah mukhallaf. Mukhallaf berarti seseorang yang telah mampu melaksanakan hukum sesuai dengan perintah serta larangan Allah SWT. Baik di dunia maupun di akhirat, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh mukhallaf akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang menaati perintah Allah akan diberikan pahala, sementara yang melanggar larangan-Nya akan dihukum dan mendapatkan dosa.⁵⁸ Hal tersebut didasarkan pada nalar dan pemahaman individu dalam menerapkan hukum. Menurut ulama ushul fiqh terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi agar hukum dapat terlaksanakan, yaitu:

- a. Baik secara langsung maupun melalui perantara, orang tersebut telah memahami kebutuhan *shara'* yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah.
- b. Memiliki kemampuan untuk menangani urusan tertentu. Syarat-syarat kecakapan seseorang adalah *baligh*, berakal dan cerdas.⁵⁹

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan batas usia sesuai dengan kebijakan konstitusional yang berlaku, pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkannya selama tujuannya untuk menghapus diskriminasi, menjunjung tinggi keadilan dan demi kebaikan umat manusia.⁶⁰


Dengan demikian, terhadap pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yaitu pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

⁵⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung:Pustaka Setia, 2007), hlm. 334.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 339.

⁶⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2003), hlm. 47.

yang sebelumnya berbunyi “...berusia paling rendah empat puluh tahun”, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden pasal tersebut berbunyi “berusia paling rendah empat puluh tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah”. Adapun tujuannya adalah untuk menghilangkan diskriminasi serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang yang sudah baligh meskipun usianya berada di bawah empat puluh tahun.



BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat dua poin utama yang disajikan penulis yaitu kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian yang merupakan inti dari skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan


Berdasarkan data dan analisis di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun landasan yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimum calon Presiden dan Wakil Presiden mencakup Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, asas-asas hukum konstitusi, prinsip-prinsip konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta dasar pertimbangan hukum dan fakta. Putusan ini memberikan penegasan mengenai konsistensi hukum dan perlindungan hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.
2. Berdasarkan tinjauan *siyasaḥ syar'iyah* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini dapat dilihat dari perspektif maqasid syariah dan prinsip kemaslahatan. Bahkan dalam Islam sendiri syarat umur tidak disebutkan secara spesifik, jika telah baligh dan mempunyai kapabilitas, integritas, dan kredibilitas maka boleh menjadi pemimpin.

B. Saran

Terkait dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dalam hal membuat keputusan harus menghindari konflik kepentingan. Karena Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai benteng terakhir dan penginterpretasi terakhir konstitusi, yang memiliki wewenang untuk menjaga martabat demokrasi dan konstitusi. Selain itu, kepada para peserta pemilihan umum agar jangan terlalu memaksakan diri untuk maju sebagai calon apabila memang belum memenuhi kapasitas maupun pengalaman yang cukup untuk mengemban tugas yang diinginkan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar memperluas pembahasan terkait permasalahan batas usia minimal calon Presiden dan wakil Presiden dengan menggunakan metode yang lebih ideal dengan mempertimbangkan kebutuhan aspek sosial masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-"ilmiyyah, 1985.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- Al-Maududi, A. A. *Islamic Law and Constitution*. Pakistan: Islamic Publications, 1960.
- Ash-Shallabi, A. M. *Biografi Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Jauziyyah, I. Q. *al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-"Ilmiyyah
- Al-Qurtubi, I. R. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* . Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Humam, I. *Fath al-Qadir*. Kairo: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1979.
- Al-Sadr, S. M. B. *Imam Ali: Keadilan Ilahi*. Teheran: Islamic Propagation Organization, 1990.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Gharaybah. *al-Huquq wa al-Hurriyyat al-Siyasiyyah fi al-Syar'iyah al-Islamiyyah*. Yordania: Dar al-Nafae
- Ghazali, I. *Solusi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Ibnu al-Asy'ats, A. D. S. *Sunan Abi Daud jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibn Nujaim, Z. A. *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanzu al-Daqa'iq*. Dar al-Kitab al-Islami
- Lestari, N. P. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Mujar Ibnu Syarif, K. Z. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Pulungan, S. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sukardja, A. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Syafe'i, R. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Soerjono Soekanto, S. M. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan* Cet. XVII. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Taj, A. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah dar Al-ta'lif, 1993.
- Taymiyyah, I. *Al-Siyasah al-Shariyyah*. Kairo: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1961.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Zallum, A. Q. *Sistem Pemerintahan Islam*. Jawa Timur: Al-Izzah, 2002.

B. Jurnal

- Asrori Mukhtarom, P. *Negara Dalam Tinjauan Al-Qur'an*. *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 1, tahun 2019.
- Ariska Ade Putra, N. R. *Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 2, tahun 2021.
- Eko Sulistio, dkk. *Analisis Sejarah Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin*. *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 2, No. 1, tahun 2023.
- Herdi Munte, C. S. T. S. *Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah penegak Hukum*, Vol. 8, No. 22, tahun 2021.
- Hafizh Syah Reza Pahlevi, N. A. *Pendidikan Dinamika Demokrasi dalam Peristiwa Suksesi di Saqifah Bani Saidah dan Peralihan*

- Kepemimpinan Khulafa' Ar-Rassyidin. Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 06, No. 02, tahun 2021.
- Harahap, S. *Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam. Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, tahun 2022.
- Muhammad Zaini, dkk. *Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar. Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 6, No. 1, tahun 2021.
- Novitalia, dkk. *Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023*. Vol. 22, No. 1, tahun 2024.
- Darmadi, Nanang Sri. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, tahun 2017.
- Sarkawi, A. F. *Memilih Pemimpin Dalam Islam. Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 3, tahun 2021.
- Sukimin. *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, tahun 2020.
- Syafik Ubaidila, B. M. *Konsep Kepemimpinan Transformasional Perspektif Islam. Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 6, No. 1, tahun 2022.
- Taufiq Alhadi Nasution, A. *Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, Vol. 1, No. 2, tahun 2022.
- Wahijul Kadri, N. H. T. *Siyasah Syariyyah & Fiqih Siyasah. Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2, tahun 2022.
- Wahyu Gunawan, A.dkk. *Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum. Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 2, tahun 2021.

C. Skripsi

Mubarika Rahmayanty, *Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Bone: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone, 2020.

Mufida Atmamiah, *Peran Khalifah Umar Bin Abdul Aziz dalam Optimalisasi Fungsi Baitul Maal*, Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020.

Siti Rahmi, *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

Yesi Anitasari, *Nilai-Nilai Akhlak dalam Kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Relevansinya Terhadap Materi SKI Madrasah Aliyah Kelas Xi Kurikulum 2013*, Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2021.

D. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar 1945

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023